



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SIKAP BERAU
NOMOR : 015/HK.02/K.KI-01/02/2026
NOMOR : 007/LBH/SIKAP/II/2026
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, ADVOKASI, DAN
PENINGKATAN KAPASITAS HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2026

Pada hari ini, **SENIN** tanggal **DUA (02)** bulan **FEBRUARI (02)** tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (2026)**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Berau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IRA KENCANA, S.E., M.A.P.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau, berkedudukan di Jalan Merah Delima No.31, RT.17, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. **MEGAWATI ADE PERMATA, S.H.** : Direktur Lembaga Bantuan Hukum SIKAP BERAU, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi, GG. Elang, RT. 004, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH SIKAP BERAU, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penegakan hukum pemilu dan pemberian bantuan hukum bagi jajaran pengawas pemilu.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk mewujudkan keadilan pemilu, meningkatkan kualitas advokasi hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi pengawas pemilu yang menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pemberian bantuan hukum (litigasi dan non-litigasi) bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Berau.
2. Pendampingan hukum dalam sengketa proses pemilu dan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Penyediaan narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan penguatan kapasitas hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Berau.
4. Sosialisasi dan edukasi hukum pemilu kepada masyarakat.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan konsultasi hukum dari PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan.
2. Kewajiban untuk menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait penanganan perkara hukum.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Hak untuk mendapatkan fasilitasi koordinasi dalam rangka menjalankan tugas bantuan hukum.
2. Kewajiban untuk memberikan jasa bantuan hukum secara profesional sesuai dengan kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



IRA KENCANA, S.E., M.A.P.
KETUA



MEGAWATI ADE PERMATA, S.H.
DIREKTUR

Pihak Pertama	Pihak Ketua